



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

NOMOR : 119/4691/B.HUMAS/2018

NOMOR : 3494/PL.7/LL/2018

**TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas, bulan September, Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. IBAYASID, M.Sc** : Direktur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Samarinda berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Komplek Gunung Lipan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kerja sama inovatif serta berkesinambungan

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Penelitian;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan;
- c. Bidang Sosial dan Budaya.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama menunjuk Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama menunjuk Fakultas untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatanganinya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

PIHAK KEDUA,


Ir. IBAYASID, M.Sc